



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2018/PA.TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tanggal lahir Teluk Bayur, 10 Oktober 1985, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PTT, pendidikan S1, bertempat tinggal Jalan Cempaka, RT.02, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon, tempat tanggal lahir Teluk Bayur, 06 Juni 1987, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Dinas Kesehatan, alamat Jalan Dermaga, Perumahan Korpri, RT.02, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon, tempat tanggal lahir Teluk Bayur, 23 Juli 1992, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PT. Sungai Berlian Bakti, alamat Jalan Cempaka, RT.02, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Pemohon, tempat tanggal lahir Tarakan, 31 Desember 1942, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jalan Mulawarman, Gang Ruhui Rahayu, RT.07, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Secara bersama-sama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas dan surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanggal 8 Mei 2018, dengan register Nomor 53/Pdt.P/2018/PA.TR., bermaksud mengajukan penetapan ahli waris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Ramlan bin Israfil dan almarhum Pana Iriana binti Sanusi Enany adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 21 Maret 1985 sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah No. 182/15/III/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb pada tanggal 26 Maret 1985 dan memperoleh 3 orang anak;
2. Bahwa almarhum Ramlan bin Israfil telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2018 di RSUD dr. Abdul Rivai, Kecamatan Tanjung Redeb, karena sakit dan istri almarhum Ramlan bin Israfil yang bernama almarhum Pana Iriana binti Sanusi Enany meninggal dunia pada 16 Juni 2011, di RSUD dr. Abdul Rivai, Kecamatan Tanjung Redeb, karena sakit;
3. Bahwa saat almarhum Ramlan bin Israfil meninggal dunia, ayah kandung almarhum Ramlan yang bernama Israfil sudah meninggal dunia, sedangkan ibu almarhum Ramlan yang bernama Rusiah binti Tugiman masih hidup;
4. Bahwa, adapun pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini akan digunakan untuk pengurusan Taspen dan pengurusan sertifikat (Prona);
5. Bahwa para Pemohon dalam mengajukan penetapan ahli waris untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Ramlan bin Israfil;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tanjung Redeb memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahliwaris almarhum Ramlan bin Israfil adalah:

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (anak perempuan);
- (anak laki-laki);
- (anak laki-laki);
- (ibu dari almarhum Ramlan bin Israfil);

3. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon (Pemohon I, II dan III) datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Pemohon IV (Rusiah) tidak datang menghadap karena sakit, sesuai Surat Keterangan Dokter tertanggal 24 Mei 2018. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/15/III/1985 atas nama suami isteri Ramlan bin Israfil dengan Almarhum Pana Iriana binti Sanusi Enany yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, tertanggal 26 Maret 1985, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6403051807080007 atas nama Ramlan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 3 Mei 2012, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 253/1985 atas nama Ika Mitrayana, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, Kabupaten Berau, tanggal 16 Oktober 1985 yang telah disahkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, tanggal 17 Oktober 1985, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, setelah diperiksa dan

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.3;

4.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 240/1987 atas nama Mohammad Fitriani Noor, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Berau, tanggal 16 Juni 1987, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.4;

5.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 361/1992 atas nama Rendy Saputra, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Berau, tanggal 19 September 1992, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.5;

6.Fotokopi Surat Kematian, Nomor: 470/19/KL-GY/IV/2018 atas nama Ramlan, yang dikeluarkan oleh Lurah Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, tanggal 23 April 2018, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.6;

7.Fotokopi Surat Kematian, Nomor: 470/18/KL-GY/IV/2018 atas nama Pana Iriana, yang dikeluarkan oleh Lurah Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, tanggal 23 April 2018, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.7;

8.Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: 445/571/IRM-SKM/II/2014 atas nama Tn. Israfil, yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD dr. Abdul Rivai, tanggal 10 Pebruari 2014, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.8;

9.Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum Ramlan, yang dibuat oleh Ika Mitrayana binti Ramlan (Pemohon I), yang ditandatangani oleh Lurah Gayam dan diketahui oleh Camat Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, setelah diperiksa dan

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/PA.TR.



dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Ramlan, yang dikeluarkan oleh P.T. Taspen (Persero), tanggal 30 Maret 1992, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Setoran Pajak/Retribusi, Masa Pajak bulan April 2006, No. 0169, atas nama Ramlan, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah, Kabupaten Berau, tanggal 12 April 2006, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.11;

B. Saksi:

1. **Saksi**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan Teluk Bayur, RT. 006/001, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon I,II dan III;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon berdomisili di Kabupaten Berau;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I,II dan III adalah anak-anak kandung dari almarhum Ramlan dan Pemohon IV adalah ibu kandung almarhum Ramlan;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Ramlan meninggal dunia di RSUD dr. Abdul Rivai, Berau, tanggal 15 Januari 2018 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui, istri dan ayah kandung almarhum Ramlan meninggal lebih dahulu daripada almarhum Ramlan,
- Bahwa saksi mengetahui, almarhum Ramlan tidak mempunyai istri selain almarhumah Pana Iriana binti Sanusi Enany, tidak mempunyai anak kandung selain Pemohon I,II dan

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III dan tidak mempunyai anak angkat serta tidak meninggalkan wasiat;

- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon beragama Islam, begitu pula almarhum Ramlan tetap beragama Islam hingga meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum Ramlan bin Israfil;

2. **Saksi**, umur 32 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Cempaka, RT. 002, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah suami Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon berdomisili di Kabupaten Berau;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I,II dan III adalah anak-anak kandung dari almarhum Ramlan dan Pemohon IV adalah ibu kandung almarhum Ramlan;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Ramlan meninggal dunia di RSUD dr. Abdul Rivai, Berau, tanggal 15 Januari 2018 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui, istri dan ayah kandung almarhum Ramlan meninggal lebih dahulu daripada almarhum Ramlan,
- Bahwa saksi mengetahui, almarhum Ramlan tidak mempunyai istri selain almarhumah Pana Iriana binti Sanusi Enany, tidak mempunyai anak kandung selain Pemohon I,II dan III dan tidak mempunyai anak angkat serta tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon beragama Islam, begitu pula almarhum Ramlan tetap beragama Islam hingga meninggal dunia;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum Ramlan bin Israfil;

Bahwa para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa para Pemohon tidak lagi bermaksud menyampaikan alat bukti yang lain untuk melengkapi keterangannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian, maka semua hal-ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Ramlan bin Israfil, sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon tanggal 8 Mei 2018, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanjung Redeb berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai ahli waris dari almarhum Ramlan bin Israfil, yang meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2018, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di muka sidang dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya serta telah memperkuat dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.11, serta dua orang saksi keduanya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon berdomisili di Kabupaten Berau;
- Bahwa Pemohon I,II dan III adalah anak-anak kandung dari almarhum Ramlan dan Pemohon IV adalah ibu kandung almarhum Ramlan;
- Bahwa almarhum Ramlan meninggal dunia di RSUD dr. Abdul Rivai, Berau, tanggal 15 Januari 2018 karena sakit;
- Bahwa istri dan ayah kandung almarhum Ramlan meninggal lebih dahulu daripada almarhum Ramlan,
- Bahwa almarhum Ramlan tidak mempunyai istri selain almarhumah Pana Iriana binti Sanusi Enany, tidak mempunyai anak kandung selain Pemohon I,II dan III dan tidak mempunyai anak angkat serta tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam, begitu pula almarhum Ramlan tetap beragama Islam hingga meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum Ramlan bin Israfil;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.11) yang diajukan para Pemohon adalah fotokopi yang bermeterai cukup, telah berstempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kartu Keluarga yang telah bermeterai cukup, berstempel pos dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibenarkan oleh para Pemohon, terbukti Pana Iriana alias Fana Iriani merupakan istri dari almarhum Ramlan bin Israfil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah bermeterai cukup, berstempel pos dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibenarkan oleh Para Pemohon, terbukti Pemohon I, II dan III adalah anak-anak kandung almarhum Ramlan dan Pana Iriana;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ramlan yang telah bermeterai cukup, berstempel pos dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibenarkan oleh para Pemohon, dengan demikian terbukti bahwa Ramlan telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2018 di RSUD dr. Abdul Rivai, Berau, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Pana Iriana yang telah bermeterai cukup, berstempel pos dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibenarkan oleh para Pemohon, dengan demikian terbukti bahwa Pana Iriana telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2011 di RSUD dr. Abdul Rivai, Berau, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Tn. Israfil yang telah bermeterai cukup, berstempel pos dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibenarkan oleh para Pemohon, dengan demikian terbukti bahwa Ramlan telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2014 di RSUD dr. Abdul Rivai, Berau, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga almarhum Ramlan bin Israfil, yang telah bermeterai cukup, berstempel pos dan sesuai dengan aslinya, maka alat

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibenarkan oleh para Pemohon, terbukti Rusiah sebagai ibu kandung, Pana Iriana sebagai isteri, sedangkan Pemohon I,II dan III terikat dalam hubungan darah dalam garis anak-anak kandung dari almarhum Ramlan bin Israfil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Ramlan telah bermeterai cukup, berstempel pos dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibenarkan oleh Para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti almarhum Ramlan adalah peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT. Taspen (Persero);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Fotokopi Surat Setoran Pajak/Retribusi, Masa Pajak bulan April 2006, No. 0169, atas nama Ramlan telah bermeterai cukup, berstempel pos dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibenarkan oleh Para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti almarhum Ramlan pernah membayar angsuran cicilan Rumah Dinas Pemda, setoran bulan September 2003 - lunas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah dan bukan termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon terdapat keterkaitan dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 307 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain dan terdapat persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua alat bukti para Pemohon baik bukti tertulis maupun bukti keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon di muka sidang, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I,II dan III adalah anak-anak kandung dari almarhum Ramlan dan Pemohon IV adalah ibu kandung almarhum Ramlan;
2. Bahwa almarhum Ramlan meninggal dunia di RSUD dr. Abdul Rivai, Berau, tanggal 15 Januari 2018 karena sakit;
3. Bahwa istri dan ayah kandung almarhum Ramlan meninggal lebih dahulu daripada almarhum Ramlan,
4. Bahwa almarhum Ramlan tidak mempunyai istri selain almarhumah Pana Iriana binti Sanusi Enany, tidak mempunyai anak kandung selain Pemohon I,II dan III dan tidak mempunyai anak angkat serta tidak meninggalkan wasiat;
5. Bahwa para Pemohon beragama Islam, begitu pula almarhum Ramlan tetap beragama Islam hingga meninggal dunia;
6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum Ramlan bin Israfil;

Menimbang, bahwa pokok petitum permohonan para Pemohon adalah mohon penetapan agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ramlan bin Israfil, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.6 yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, telah diperoleh fakta bahwa almarhum Ramlan bin Israfil telah meninggal dunia di RSUD dr. Abdul Rivai, Berau pada tanggal 15 Januari 2018 karena sakit dan selama hidup hingga meninggalnya tetap beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka fakta tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dengan demikian fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 (b) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya adalah almarhum Ramlan bin Israfil telah memenuhi syarat menurut hukum untuk menjadi pewaris;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan apakah para Pemohon dapat dinilai sebagai ahli waris almarhum Ramlan bin Israfil, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan batasan ahli waris, sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 171 huruf (c), pasal 172 dan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan bahwa pada pokoknya ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.3, P.4 dan P.5 yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon I,II dan III terikat dalam hubungan darah dalam garis anak-anak kandung almarhum Ramlan bin Israfil dan Pemohon IV merupakan ibu kandung almarhum Ramlan bin Israfil. Semuanya beragama Islam serta tidak ada halangan menurut hukum untuk menjadi ahli waris, dengan demikian dapat digolongkan sebagai ahli waris dari almarhum Ramlan bin Israfil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.6 dan P.7 keterangan 2 (dua) orang saksi, telah diperoleh fakta bahwa istri dan ayah kandung almarhum Ramlan telah meninggal dunia terlebih dahulu. Maka sesuai dengan Pasal 174, Pasal 176, Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam (KHI), patut disimpulkan bahwa ahli waris yang harus mendapat bagian pasti adalah anak-anak kandung (Pemohon I,II dan III) dan ibu (Pemohon IV);

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/PA.TR.



Menimbang, bahwa perkara ini juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an *Surah an-Nisa'*, Ayat 7 yang dijadikan dalil oleh Majelis Hakim dalam pendapatnya, yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".

Dan hadis Rasulullah SAW dalam *Shahih Muslim*, hadis nomor : 3028 yang dijadikan dalil oleh Majelis Hakim dalam pendapatnya, yang berbunyi:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى
رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: "Berikanlah harta warisan kepada yang berhak mendapatkannya, sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat garis keturunannya."

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas serta memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon telah beralasan hukum, dengan demikian permohonan para Pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Ramlan bin Israfil untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum Ramlan bin Israfil, harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara permohonan dan tidak ada pihak yang dikalahkan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (4) R.Bg. biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, ahli waris almarhum Ramlan bin Israfil adalah:
 - 2.1. (anak perempuan kandung);
 - 2.2. (anak laki-laki kandung);
 - 2.3. (anak laki-laki kandung);
 - 2.4. (ibu kandung);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1439 Hijriah, oleh kami H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, didampingi Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Emi Suzana sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, tanpa hadirnya Pemohon IV.

Hakim Anggota
ttd.

Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.
Hakim Anggota
ttd.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis
ttd.

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti
ttd.

Dra. Emi Suzana

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	
4. Biaya Redaksi	:	Rp400.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 5.000,00
Jumlah	:	<hr/>
		Rp 6.000,00
		Rp491.000,00
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Tanjung Redeb, 19 Juli 2018

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)